

**PERATURAN DIREKSI
NOMOR 32 TAHUN 2018**

**TENTANG
PIAGAM AUDIT (*AUDIT CHARTER*) SATUAN PENGAWASAN INTERN
PT PEGADAIAN (PERSERO)**

DIREKSI PT PEGADAIAN (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan *Good Corporate Governance* perlu disusun Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern sebagai acuan dasar bagi Satuan Pengawasan Intern dalam menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab Satuan Pengawasan Intern secara kompeten, independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur pedoman dan tata cara dalam menjalankan tugas pengawasan intern di lingkungan Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero);
 - c. bahwa Piagam Satuan Pengawasan Intern sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 106 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika bisnis Perusahaan sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu diatur dalam Peraturan Direksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diubah

dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012;

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
4. Surat Dewan Komisaris PT PEGADAIAN (Persero) Nomor S-85/DK/GD/2013 tanggal 25 November 2013 tentang Persetujuan Atas Piagam Satuan Pengawasan Intern PT PEGADAIAN (Persero);
5. Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) Nomor 1 tanggal 1 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor:AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 25 tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-021849 tanggal 4 Juni 2018;
6. Peraturan Direksi Nomor 38 Tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG Code);
7. Peraturan Direksi Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT PEGADAIAN (Persero) yang telah diperbarui beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Direksi Nomor 13 Tahun 2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Struktur Organisasi Korporasi;
8. Peraturan Direksi Nomor 28 Tahun 2015 tanggal 01 April 2015 tentang Pedoman Naskah Korporasi dan Kearsipan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG PIAGAM AUDIT (*AUDIT CHARTER*) SATUAN PENGAWASAN INTERN PT PEGADAIAN (PERSERO)



Pasal 1

Memberlakukan Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Piagam Audit (*Audit Charter*) Satuan Pengawasan Intern merupakan panduan dasar yang bersifat *mandatory* bagi Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero), dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai auditor internal yang independen, objektif, dan profesional dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Pada saat peraturan ini berlaku, maka Peraturan Direksi Nomor 106 Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang Piagam Satuan Pengawasan Intern PT Pegadaian (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 2018

a.n Direksi.

ttd

Sunarso

Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Dewan Komisaris PT Pegadaian (Persero);
2. Yth. Anggota Direksi PT Pegadaian (Persero);
3. Sdr. Kepala Satuan Pengawasan Intern/Setingkat PT Pegadaian (Persero);
4. Sdr. Kepala Divisi/Setingkat PT Pegadaian (Persero);
5. Sdr. Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia;
6. Sdr. Inspektur Wilayah/Setingkat PT Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia;
7. Sdr. Auditor PT Pegadaian (Persero) di seluruh Indonesia.